



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 23

TAHUN : 1993

SERI : D NO. 23

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 518 TAHUN 1992

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI NOMOR 03 TAHUN 1992 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT WIL AYAH/DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa daftar pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli tanggal 14 April 1992 Nomor 188.342/2032/Hk perihal Mohon Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli;
 - b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;
 - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1991;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural jo Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 8 Maret 1985 Nomor 29 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1986 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II
12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 21 September 1989 Nomor 347 Tahun 1989 tentang Pedoman Uraian Tugas Sub Bagian Pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI NOMOR 03 TAHUN 1992 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 03 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli disahkan dengan per-ubahan sebagai berikut :

a. Penamaan.

a.1. Judul Peraturan Daerah "SUSUNAN dan seterusnya" antara kata "RAKYAT" dan kata "KABUPATEN" disisipkan kata "DAERAH".

b. Pembukaan.

b.1. Konsiderans Menimbang.

b.1.1. Huruf a pada akhir kalimat "bahwa dan seterusnya" ditambah tanda "titikkoma (;)".

b.1.2. Huruf b kata "diatas maka" antara kata "huruf a" dan kata "dipandang" dihapus.

b.2. Konsiderans Mengingat.

b.2.1. Setelah angka 4 ditambah angka 5 baru dan dibaca sebagai berikut :

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 5 Pebruari 1985 Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural jo Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 8 Maret 1985 Nomor 29 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural;

b.2.2. Angka "5, 6, 7 lama" diubah menjadi angka "6, 7, 8" beserta kalimat berikutnya.

b.2.3. Setelah angka "8" ditambah angka "9" baru dan dibaca sebagai berikut :

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Pebruari 1990 Nomor 11 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b.2.4. Angka "8" lama diubah menjadi angka "10" dan pada akhir kalimat ditambah kata "Tingkat II";

b.2.5. Setelah angka "10" ditambah angka "11" baru dan dibaca sebagai berikut :

11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 21 September 1989 Nomor 347 Tahun 1989 tentang Pedoman Uraian Tugas Sub Bagian pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II.

c. BatangTubuh.

c.1. Pasal 1

c.1.1. Huruf "e" kata "Kabupaten" antara kata "Daerah" dan kata "yang" dihapus.

c.1.2. Huruf "g" kata "Pemerintahan dan Hukum" pada akhir kalimat diubah menjadi kata "Praja". Huruf "h" kata-kata "Perekonomian, Penyusunan Program dan Sosial" pada akhir kalimat diubah dan dibaca "Administrasi Pembangunan". Huruf "i" kata-kata "Kepegawaian, Keuangan, Organisasi, Hubungan Masyarakat dan Umum" pada akhir kalimat diubah dan dibaca "Administrasi".

c.2. Pasal 2 pada akhir kalimat "Dengan dan seterusnya" ditambah kata "dan SETWAN".

c.3. Pasal 3 ayat "(2)" kata "SETWILDA" antara kata "seorang" dan kata "yang" seharusnya ditulis kata "SEKWILDA" dan kata "Tingkat II" pada akhir kalimat dihapus.

c.4. Pasal 4

c.4.1. Ayat (1) antara kata "DPRD" dan kata "membantu" disisipkan kata "yang" dan kata "keajibannya" pada akhir kalimat seharusnya ditulis kata "kewajibannya".

c.4.2. Ayat (2) kata "SETWAN" antara kata "seorang" dan kata "yang" seharusnya ditulis kata "SEKWAN".

c.5. Kata "TUGAS POKOK" antara kata "Bagian Kedua" dan kata "Pasal 5" seharusnya ditulis kata "Tugas Pokok".

c.6. Kata "FUNGSI" antara kata "Bagian Ketiga" dan kata "Pasal 7" seharusnya ditulis kata "Fungsi".

c.7. Pasal 7

c.7.1. Huruf b kata "perkembangan" antara kata "pembinaan" dan kata "pemerintahan" dihapus.

c.7.2. Huruf f antara kata "menyangkut" dan kata "pokok" disisipkan kata "tugas".

c.8. Pasal "8" pada kalimat "Untuk dan seterusnya" kata "pokok" antara kata "tugas" dan kata "pada" diubah dan dibaca "tersebut".

c.8.1. Huruf "b" kata "menyiapkan" antara kata "dan" dan kata "koordinasi" seharusnya ditulis kata "penyiapan" dan kata-kata "Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli" pada akhir kalimat dihapus.

c.8.2. Huruf "c" kata "pada" antara kata "Teknis" dan kata "Pimpinan" seharusnya ditulis kata "kepada".

- c.9. Pasal 9.
- c.9.1. Ayat (1) huruf "a" kata "SETWILDA" seharusnya ditulis "SEKWILDA".
 - c.9.2. Ayat (2) antara kata "dibawah" dan kata "bertanggung jawab" disisipkan kata "dan".
- c.10. Pasal 11 ayat (1) huruf "e" kata "Daerah" pada akhir kalimat diubah menjadi kata "Desa".
- c.1.1. Pasal 14 ayat (1) huruf "a dan b" semua kata "bidang" seharusnya ditulis kata "Bidang".
- c.12. Pasal 17 ayat (1) huruf "d" kata "Humas" pada akhir kalimat seharusnya ditulis kata "Hubungan Masyarakat".
- c.13. Kata "Humas" antara kata "Paragraf 4" dan kata "Pasal 21" seharusnya ditulis kata "Hubungan Masyarakat".
- c.14. Pasal 21.
- c.14.1. Ayat "(1)" kata "Humas" antara kata "Bagian" dan kata "sebagaimana" seharusnya ditulis kata "HubuniMn Masyarakat" dan antara kata "Pasal 7" dan "(1)" ditulis kata "ayat" serta pada huruf "a" kata "informasi" pada akhir kalimat seharusnya ditulis kata "Informasi" ,
 - c.14.2 Ayat "{2}" kata "Humas" pada akhir kalimat seharusnya ditulis kata "Hubungan Masyarakat".
- c.15. Pasal 22.
- c.15.1. Ayat "(1)" kata "huruf c" antara kata "ayat (1)" dan tanda "koma (,)" seharusnya ditulis kata "huruf e".
 - c.15.1.1. Huruf "a" kata "Setwilda" pada akhir kalimat seharusnya ditulis kata "SETWILDA".
 - c.15.1.2. Huruf "c" kalimat "Sub Bagian Sandhi dan Telokumunikasi" seharusnya ditulis kalimat "Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi".
 - c.15.1.3. Huruf "d" kalimat "Sub Bagian Perjalanan dan protokol" seharusnya ditulis kalimat "Sub Bagian Perjalanan dan Protokol".
- c.16. Pasal 23.
- c.16.1. Ayat fl) diubah dan dibaca :
 - (1) Susunan Organisasi SEKWAN terdiri dari :
 - a. SEKWAN.
 - b. Sub Bagian Umum.
 - c. Sub Bagian Rapat dan Risalah.
 - d. Sub Bagian Keuangan.
- c.17. BAB V antara kata "Bagian Pertama" dan kata "Pasal 24" disisipkan kata "SEKWILDA".

- c.18. Pasal 24 ayat (1)
- c.18.1. Huruf "a" kalimat "menyelenggarakan Pemerintah di Daerah" antara kata "dalam" dan tanda "koma (,)" seharusnya ditulis kalimat "penyeleng-garaan Pemerintahan di "Daerah".
 - c.18.2. Huruf "b" kata "dan" antara kata "penyelenggaraan" diubah dan dibaca "dalam" dan kata "Pemerintah daerah" pada akhir kalimat seharusnya ditulis "Pemerintah Daerah".
 - c.18.3. Huruf "d": kata "pengeralian" pada awal kalimat seharusnya ditulis kata "mengendalikan".
 - c.18.4. Huruf "h" kata "penyampaian" pada awal kalimat seharusnya ditulis kata "menyampaikan".
- c.19. Pasal 25 huruf "c" antara kata "petunjuk" dan kata "yang" disisipkan kata "dan ketentuan".
- c.20. Pasal 27 huruf "m" kata "melakukan" pada awal kalimat diubah menjadi kata "melaksanakan".
- c.21. Pasal 28.
- c.21.1. Huruf "I" beserta kalimat berikutnya dihapus.
 - c.21.2. Huruf "j, k, 1" diubah menjadi huruf "i, j, k" beserta kalimat berikutnya.
- c.22. Pasal 29.
- c.22.1. huruf "b" kata "bawahan" antarakata "para" dan kata "pada" diubah menjadi kata "Kepala Sub Bagian dan Staf".
 - c.22.2. Huruf "m" kata "agar" antara kata "perkembangan" dan kata "pasar" diubah dan dibaca "harga".
- c.23. Pasal 30
- c.23.1. Huruf "b" kata "bawahan" antarakata "mengkoordinasikan" dan kata "pada" diubah menjadi kata "Kepala Sub Bagian dan Staf".
 - c.23.2. Huruf "c" kata "mendistribusikan" antara kata "dan" dan kata "tugas" seharusnya ditulis kata "mendistribusikan".
 - c.23.3. Huruf "f" kata "membantu pelaksanaan" pada awal kalimat diubah dan dibaca "memantau pelaksanaan".
 - c.23.4. Huruf "1" kata "pertanggungjawab" antara kata "dan" dan kata "kepada" seharusnya ditulis kata "pertanggungjawaban".
- c.24. Pasal 31.

- c.24.1. Huruf "b" kata "bawahan" antara kata "para" dan kata "pada" diubah menjadi kata "Kepala Sub Bagian dan Staf".
- c.24.2. Huruf "i" kata "bantuan" antara kata "dan" dan kata "sosial" diubah menjadi kata "Santunan".
- c.25. Pasal 32.
 - c.25.1. Huruf "g" kata "menyiapkan koordi-nasi" pada awal kalimat diubah menjadi kata "mengkoordinasikan".
 - c.25.2. Huruf "i" kata "program" antara kata "menganalisa" dan kata "yang" diubah menjadi kata "perkembangan kegiatan".
- c.26. Pasal 34.
 - c.26.1. Huruf "i" kata "mengkaji" pada awal kalimat diubah menjadi kata "meng-uji" dan kata "membayar" antara kata "Perintah" dan kata "Uang" seharusnya ditulis kata "Pembayaran".
 - c.26.2. Huruf "1" antara kata "pelaksanaan" dan kata "sesuai" disisipkan kata "Anggaran".
- c.27. Pasal 35.
 - c.27.1. Huruf "c" kata "dengan" antara kata "sesuai" dengan kata "permasalahannya" diubah menjadi kata "bidang".
 - c.27.2. Huruf "g" kata "pembinaan" antara kata "kelembagaan", dan kata "tata" diubah menjadi kata "pembakuan".
 - c.27.3. Huruf "i" kata "pembangunan" antara kata "dan" dan kata "kelembagaan" diubah menjadi kata "pengembang-an".
 - c.27.4. Huruf "j" kata "informasi" antara kata "dan" dan kata "jabatan" seharusnya ditulis kata "formasi" dan antara kata "antar" dan kata "interen" disisipkan kata "dan" serta kata "tidak" antara kata "saran" dan kata "lanjut" seharusnya ditulis kata "tindak".
 - c.27.5. Huruf "k" antara kata "berjalan" dan kata "dengan" disisipkan kata "sesuai".
- c.28. Pasal 36.
 - c.28.1. Huruf "i" kata "mass Medya" antara kata "dari" dan tanda "koma (,)" seharusnya ditulis kata "mass media" dan kata "kebijaksanaan" antara kata "pelaksanaan" dan kata "Pemerintah" seharusnya ditulis kata "kebijakan".
 - c.28.2. Huruf "j" kata "pemerintahan" antara kata "kebijakan" dan kata "melalui" seharusnya ditulis kata "pemerintah" dan kata "kebijaksanaan" antara kata "terhadap" dan

kata "dalam" seharusnya ditulis kata "kebijakan".

c.29. Kata "SETWAN" antara kata "Bagian Kelima" dan kata "Pasal 30" seharusnya ditulis kata "SEKWAN" dan kata "Pasal 30" seharusnya ditulis "Pasal 38" serta kata "SETWAN" antara kata "Pasal 38" dan huruf "a" seharusnya ditulis kata "SEKWAN".

c.30. Pasal 49 diubah dan dibaca sebagai berikut:

Pasal 49

Apabila SEKWAN berhalangan menjalankan tugasnya, Ketua DPRD menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk menjalankan tugas dan kewajiban SEKWAN dengan sepengetahuan SEKWILDA.

c.31. Pasal 51 ayat "(3)" kata "satuan" antara kata "dan" dan kata "kerja" diubah menjadi kata "bebaTi".

c.32. Pasal 52 kata "dan" antara kata "lain" dan kata "luar" diubah menjadi kata "di".

c.33. Pasal 55 ayat "(1)" kalimat "dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli" dihapus.

c.34. Pasal 56 antara kata "Kerja" dan kata "SETWAN" disisipkan kata "SETWILDA dan".

c.35. Pasal 57 kata "tersendiri" pada akhir kalimat diubah menjadi kata "Bupati Kepala Daerah".

d. Lampiran.

d.1. Kalimat "PERATURAN...dan seterusnya" antara kata "BANGLI" dan kata "NOMOR" disisipkan kalimat "TANGGAL 28 MARET 1992" dan kata "STRUKTUR" antara kata "TENTANG" dan kata "ORGANISASI" diubah menjadi kata "SUSUNAN".

d.2. Diatas kalimat "Bupati dan seterusnya" ditambah kalimat baru dan dibaca sebagai berikut :

"BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SETWILDA DAN SETWAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI".

e. Penjelasan.

e.1. Kalimat "SUSUNAN dan seterusnya" antara kata "RAKYAT" dan kata "KABUPATEN" disisipkan kata "DAERAH".

e.2. I. UMUM kata "tingkat" antara kata "Daerah" dan angka romawi "II" seharusnya ditulis kata "Tingkat".

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 26 Agustus 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
3. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
4. Kepala Biro Kepegawaian Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
5. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
6. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
7. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
8. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 expl);
9. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli di Bangli. disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
10. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli di Bangli, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 23 Tanggal : 11 Januari 1993
Seri : D Nomor : 23

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.
PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857